



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR [REDACTED] / PDT/2020/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembandaing/Tergugat, [REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED]
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor [REDACTED]/SK.Pdt/2020/PN Cbi, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan:

Terbanding/Penggugat, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 491/SK.Pdt/2020/PN Cbi, sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 677/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Desember 2020 Nomor: [REDACTED]/PDT/2020/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
1. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Desember 2020 Nomor: [REDACTED]/PEN/PDT/2020/PT.BDG untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor [REDACTED]/PDT/2020/PT BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Juni 2020 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Desember 1998 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cikini.
2. Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]/U/JP/1998 tertanggal 22 Desember 1998.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 508/DISP/JP/2001/2000, tertanggal 16 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
 - b. [REDACTED]
[REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 1351/U/JP/2001, tertanggal 17 September 2001, yang



dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat berharap Perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*vide. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan*), akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan Penggugat keluar dari rumah yaitu pada tanggal 12 Mei 2020, Penggugat tetap melaksanakan semua tugas seorang suami dan seorang ayah sebagai kepala rumah tangga yaitu menyediakan kebutuhan sandang dan pangan bagi keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk memberikan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat bertindak sebagai ibu rumah tangga yang membantu untuk mengelola keuangan keluarga, dan mendidik anak-anak.
6. Bahwa sejak dari awal menikah, Tergugat tidak pernah memberikan *support/dukungan* untuk setiap hal yang Penggugat lakukan, Tergugat menganggap apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu memalukan dan tak jarang selalu menyebabkan kemarahan bagi Tergugat, bahkan Tergugat seringkali meminta "CERAI" untuk setiap permasalahan sekecil apapun. Bahwa setiap persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selalu diakhiri dengan kata "CERAI" yang diucapkan oleh Tergugat sejak tahun 1998 (seminggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah) sampai dengan pertengahan tahun 2011, akan tetapi pada akhir tahun 2011 apabila terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kata "CERAI" itu tidak terucap lagi karena Tergugat telah "ketahuan" berhubungan dengan laki-laki lain melalui akun *facebook*, yang kemudian menyebabkan persoalan besar dalam keluarga besar Penggugat, namun pada saat itu Penggugat masih tetap membela dan mempertahankan Tergugat.
7. Bahwa tindakan Tergugat yang selalu menghina dan merendahkan Penggugat sering kali terjadi diantaranya yaitu :



- a. Bahwa pada bulan November tahun 2014 dimana ketua majelis dan ketua panitia pelaksanaan hari ulang tahun Gereja POUK Pukris Kota Wisata, yang merupakan gereja Penggugat dan Tergugat beribadah (**"Gereja POUK"**) pernah meminta Penggugat untuk membantu membuat liputan sebagai bagian dari dokumentasi atas kegiatan *Charity Golf* dan Penggugat bersedia untuk membantu, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa Penggugat memanfaatkan gereja untuk usaha, padahal faktanya tidak ada satu rupiah pun yang Penggugat minta dan ambil dari gereja ataupun kepanitiaan atas kegiatan peliputan tersebut.
- b. Bahwa pada bulan November 2017 dimana kepanitiaan hari ulang tahun Gereja POUK meminta Penggugat untuk membuat video sejarah pembentukan gereja, dan selama proses pembuatan/peliputan nya, Penggugat selalu di remehkan dan di buat perbandingan yang sangat jauh, karena dalam hal pembuatan video tersebut melibatkan para tokoh pendiri dimana jabatan mereka beberapa orang adalah pejabat/orang penting, padahal justru Penggugat sungguh mendapat apresiasi yang besar dan pujian dari para jemaat dan panitia atas keberhasilan pembuatan video sejarah gereja tersebut.
- c. Bahwa sejak dari tahun 2017 setiap selesai ibadah di Gereja POUK, jika Penggugat berbincang-bincang dengan jemaat lain yang ada di gereja, hal tersebut akan menjadi masalah dan menimbulkan percekcoakan bagi Tergugat dan Penggugat yang terjadi pada saat di rumah atau saat perjalanan pulang, karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak layak mengobrol dengan jemaat lain karena status Penggugat lebih rendah daripada jemaat lain (*kebanyakan jemaat gereja rata-rata memiliki status lebih tinggi karena jabatan dalam pekerjaan*) dan hal itu berlangsung terus hingga saat ini, sehingga membuat beberapa jemaat menganggap Penggugat sombong dan tidak mau bergaul.
- d. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi pada Bulan Maret tahun 2020, ketika pandemic Covid-19, sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penyemprotan disinfektan terhadap rumah ibadah, maka pihak pengurus Gereja POUK meminta tolong kepada Penggugat untuk



disiapkan cairan disinfektan dan dilakukan penyemprotan di gereja (Penggugat dipercaya oleh pengurus Gereja POUK karena Penggugat merupakan ketua RT diperumahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dianggap lebih paham sebab Penggugat telah melakukan penyemprotan disinfektan di Perumahan Penggugat dan Tergugat) akan tetapi Tergugat justru marah-marah dan mengucapkan kata "CERAI" dengan alasan tindakan Penggugat yang membantu gereja tersebut MEMBUAT MALU Tergugat.

8. Bahwa selain daripada itu, Tergugat tidak habis-habisnya selalu meremehkan dan merendahkan Penggugat selama perkawinan sehingga harga diri Penggugat selaku Suami dan selaku Ayah sudah tidak lagi dihargai di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu memberikan hinaan-hinaan kepada Penggugat yaitu:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Penggugat yaitu **"Kamu tidak bisa apa-apa", "Kamu sampah di depan kakak-kakak mu", "Buat malu", "Kamu Bodoh, goblok"**, dan kalimat hinaan lainnya;
 - b. Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain yang dikenalnya dan Tergugat selalu menganggap bahwa Penggugat adalah orang yang tidak pantas/ rendah berhadapan dengan orang yang di bandingkan oleh Tergugat tersebut.
 - c. Tergugat selalu meminta Penggugat untuk harus pergi dari rumah jika teman-teman Tergugat akan berkumpul di rumah, karena Tergugat malu mempunyai suami seperti Penggugat dan dihadapan teman-teman Tergugat, Penggugat tidak layak menjadi suami Tergugat.
9. Bahwa bagi Tergugat segala hal yang dilakukan oleh Penggugat apapun juga pasti akan dicela, dihina, dan berakhir dengan kemarahan Tergugat sebab tidak ada satupun perbuatan benar yang Penggugat lakukan bagi Tergugat, kecuali dalam hal Penggugat memberikan uang kepada Tergugat.
10. Bahwa segala tindakan Tergugat yang menghina Penggugat selalu diajarkan oleh Tergugat kepada anak-anak sehingga anak-anak dibesarkan untuk merendahkan dan menghina Penggugat selaku ayahnya, sebab Tergugat berusaha keras untuk membuat anak-anak menjadi lawan dari Penggugat dan bersekongkol menggunakan anak-anak untuk menekan dan memeras Penggugat.



11. Bahwa Tergugat mendoktrin anak-anak yaitu [REDACTED] untuk melawan, tidak hormat dan tidak patuh kepada Penggugat, dengan cara seolah-olah membuat keadaan bahwa Tergugat-lah yang membiayai seluruh kehidupan keluarga oleh karena itu kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah berani bersikap kasar dan tidak sopan kepada Penggugat sampai-sampai mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat selaku ayahnya, bahkan sejak tahun 2017, Penggugat selalu diajak berkelahi oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], dan sejak saat itu Penggugat semakin merasa tidak nyaman berada di rumah apabila Tergugat juga dirumah.
12. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 ketika Tergugat dan anak-anak melakukan "persidangan" terhadap Penggugat di rumah yaitu dengan cara sepihak dan sewenang-wenang, Tergugat dan anak-anak memutuskan untuk "mencopot" hak Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan mengangkat Tergugat sebagai "kepala rumah tangga" karena menganggap Penggugat sebagai orang yang dibawah pengampuan.
13. Bahwa melalui keputusan "persidangan" tersebut, Tergugat dan anak-anak memaksa Penggugat menjual seluruh barang-barang yang digunakan untuk menjalankan usaha/ bisnis Penggugat secepat mungkin, yaitu seluruh perlengkapan multimedia, dan *sound system* milik Penggugat, dan hasil penjualannya akan diberikan kepada Tergugat sebagai pimpinan kepala rumah tangga, yang apabila Penggugat tidak melaksanakannya maka Tergugat, [REDACTED] mengancam akan pergi meninggalkan rumah.
14. Bahwa oleh karena adanya doktrin dari Tergugat tersebut maka pada tanggal 12 Mei 2020 jam 23:40 WIB Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], dengan sengaja melemparkan tempat sampah yang berisikan sampah kepada Penggugat dan menghina Penggugat sebagai "SAMPAH", yang mana tindakan tersebut disaksikan juga oleh Tergugat akan tetapi Tergugat justru mendukung [REDACTED] tersebut yang terjadi setelah Tergugat dan anak-anak melakukan "persidangan" terhadap Penggugat.
15. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena masalah keuangan yang Penggugat dapatkan/ hasilkan, padahal uang yang menjadi bagian/ porsi terbesar dari pendapatan Penggugat selalu



Penggugat berikan kepada Tergugat untuk dikelola dalam rumah tangga, namun sebesar apapun uang yang Peggugat berikan selalu saja Tergugat merasa tidak cukup karena memang Tergugat lah yang terlalu boros dalam menggunakan uang yang Peggugat berikan.

16. Bahwa terjadinya perselisihan antara Peggugat dan Tergugat akibat konflik berkepanjangan yang tidak pernah dapat ditanggulangi dan dinyatakan selesai dengan cara apapun, terus menerus berulang, bahkan makin lama makin meningkat dan melibatkan berbagai Kekerasan Fisik dan Non Fisik, yang berujung kepada hal yang membahayakan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindakan dari Tergugat yang sewenang-wenang dan merendahkan Peggugat sebagai suami membuat kehidupan Peggugat semakin terancam dan tidak nyaman.
17. Bahwa karena perselisihan dan konflik berkepanjangan yang tidak pernah usai dan berujung kepada hal yang membahayakan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, demi menjaga keselamatan diri Peggugat maka Peggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah pada tanggal 12 Mei 2020 dan tinggal bersama dengan kakak Peggugat di BSD City, Griya Loka Sektor 1.3, Jalan Palm Kuning IV Blok BE No. 16-17, Kelurahan/Desa Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
18. Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka pada dasarnya semangat dan filosofi perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") yaitu "*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", pada prinsipnya tidak dapat dipenuhi baik oleh Tergugat maupun Peggugat itu sendiri, hal mana dikarenakan adanya ketidakcocokan dalam menjalani dan membina hubungan perkawinan sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran/ perselisihan terus menerus antara Peggugat dan Tergugat.
19. Bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini Peggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sehingga secara hukum terjadi pisah kamar, pisah ranjang dan meja antara Peggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*).
20. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

21. Bahwa ternyata dalam perkembangannya kondisi masing-masing pihak tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, atau dengan kata lain tidak mungkin untuk dipersatukan kembali (*On heel baar tweespalt*), maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

22. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan dan karenanya **perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat;**

23. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan diatas, maka alasan diajukannya gugatan perceraian telah terpenuhi yakni terjadi pertengkaran terus menerus tanpa adanya indikasi untuk dapat hidup rukun. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;**

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah**



mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", maka mohon diperintahkan kepada Panitera Pengadilan agar mengirimkan sehelai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dapat diterbitkan Akta Perceraian;

25. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu "***Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta***", maka mohon diperintahkan kepada Panitera Pengadilan agar mengirimkan sehelai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
26. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Desember 1998 bertempat di Gereja Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cikini dan telah dicatatkan pada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 292/U/JP/1998 tertanggal 22 Desember 1998 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dapat diterbitkan Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 30 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil -dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]/U/JP/1998 tanggal 22 Desember 1998.
3. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED] dan kelahirannya telah di catatkan di Satuan Pelaksana Catatan Sipil [REDACTED] dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] DISP/JP/2001/2000 tanggal 16 Juli 2001.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 677/PDT/2020/PT BDG



- b. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal [REDACTED] dan kelahirannya telah di catatkan di Satuan Pelaksana Catatan Sipil [REDACTED] dengan Kutipan Akta Kelahiran No: [REDACTED] U/JP/2001 tanggal 17 September 2001.
4. Bahwa Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tergugat meyakini ikatan perkawinannya dengan Penggugat bersifat sakral dan Tergugat memegang teguh ajaran Agama Kristen yang di anutnya yaitu hanya kematian atau perbuatan zinah yang dapat menjadi alasan untuk memisahkan atau memutus ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat.
 5. Bahwa sejak Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat hingga sampai dengan saat ini, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan baik dan rukun. Kalaupun ada perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat dalam membina keluarga dan ke 2 anak dari perkawinan, perbedaan tersebut hanya bersifat kesalah pahaman berkomunikasi dan tidak pernah menjadi percekcoakan atau pertengkaran atau perselisihan yang bersifat terus menerus dan berlarut larut karena dapat diselesaikan dengan baik.
 6. Bahwa dalam membina rumah tangga, Tergugat menjalankan tugas dan tanggung jawab layaknya seorang ibu rumah tangga dan senantiasa melayani, menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga serta sebagai Ayah atau Bapak dari ke 2 anak yang lahir dalam perkawinan.
 7. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Penggugat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami, kepala rumah tangga dan ayah yaitu menyediakan sandang dan pangan bagi keluarga, memberikan biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan anak-anak dan Tergugat bertindak sebagai ibu rumah tangga yang membantu mengelola keuangan keluarga dan mendidik anak-anak.
 8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan : Sejak perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan *support*/dukungan untuk setiap hal yang dilakukan Penggugat; Tergugat menganggap Penggugat selalu memalukan dan tak jarang selalu menyebabkan kemarahan Tergugat; Tergugat seringkali meminta cerai untuk setiap persoalan sekecil apapun; adalah dalil yang tidak benar. Tergugat sebagai istri Penggugat senantiasa mendukung apa



yang dilakukan Penggugat dan tidak pernah memperolok-olok atau mempermalukan Penggugat dimanapun serta tidak pernah meminta cerai untuk setiap persolan sekecil apapun.

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan setiap persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selalu diakhiri dengan kata cerai yang diucapkan Tergugat sejak tahun 1998 (seminggu dilangsungkan perkawinan) sampai dengan pertengahan 2011, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 apabila terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat kata cerai tidak terucap lagi karena Tergugat ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain melalui akun *facebook*, yang kemudian menyebabkan persolan besar dalam keluarga besar Penggugat, namun pada saat itu Penggugat masih tetap membela dan mempertahankan Tergugat adalah dalil yang tidak relevan untuk dikemukakan Penggugat karena permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik pada tahun 2011. Tergugat menerima keberadaan Penggugat apa adanya dan tidak pernah membanding bandingkan personality Penggugat dengan orang lain. Kalau ada persoalan dengan Penggugat, Tergugat bersikap mengalah demi kebaikan dan kerukuan rumah tangga.
10. Bahwa Tergugat menghormati dan menghargai serta mendukung Penggugat dalam setiap aktifitas sosial baik dilingkungan gereja atau tempat tinggal. Tergugat tidak pernah menghina dan merendahkan atau marah marah terhadap segala aktifitas yang dilakukan Penggugat di gereja POUK dan Tergugat tidak pernah membatasi atau melarang Penggugat berkomunikasi atau bekerjasama dengan siapapun dalam kegiatan gereja POUK dan di rumah. Tergugat merasa senang dan bangga dengan aktifitas yang dilakukan Penggugat di gereja POUK maupun di rumah.
11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak habis habisnya selalu meremehkan, merendahkan, menghina Penggugat selama perkawinan sehingga harga diri Penggugat selaku Suami, Ayah sudah tidak lagi dihargai di dalam rumah tangga adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tergugat dari sejak perkawinan sampai dengan saat ini selalu menerima apa adanya keberadaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan kelebihan dan kekurangan Penggugat dan tidak pernah menyesali perkawinannya dengan Penggugat. Tergugat sampai dengan saat ini selalu berusaha dengan cara yang positif mendukung Penggugat sebagai suami, kepala rumah tangga dan Ayah dari anak anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sangatlah keliru dalil Penggugat yang menyatakan apapun yang dilakukan Penggugat pasti akan dicela, dihina dan berakhir dengan kemarahan Tergugat kecuali dalam hal Penggugat memberikan uang kepada Tergugat. Keutuhan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang berlangsung rukun sampai saat ini, bukan semata mata karena uang, tetapi karena Tergugat dan Penggugat dapat saling memahami dan saling pengertian dengan keberadaan masing masing Penggugat dan Tergugat begitu juga anak – anak serta saling mendoakan.
13. Bahwa Tergugat dalam mendidik anak - anak yaitu [REDACTED] tidak pernah mengajarkan atau mendoktrin [REDACTED] untuk tidak menghormati dan tidak mematuhi Penggugat. Tergugat selalu berusaha menciptakan ,menjaga dan memelihara keakraban hubungan Penggugat dengan anak anak dan Tergugat senantiasa menasehati dan mengingatkan anak anak untuk bersikap sopan, patuh dan tidak melawan kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah melakukan persekongkolan dengan anak anak untuk menekan dan memeras Penggugat.
14. Bahwa Tergugat dan anak anak tidak pernah melakukan persidangan terhadap Penggugat dan tidak pernah mencopot hak Penggugat selaku kepala rumah tangga dan tidak pernah menganggap Penggugat sebagai orang yang dibawah pengampuan. Fakta yang berlangsung pada bulan Mei 2020 adalah Tergugat dan Penggugat beserta ke 2 anak Tertgugat Penggugat berkumpul membicarakan penyelesaian tagihan kartu kredit yang digunakan Penggugat karena Tergugat dan anak Tergugat Penggugat yaitu [REDACTED] mendapat telah beberapa kali intimidasi dari debt collector agar membayar tagihan kartu kredit yang digunakan Penggugat.
15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan ada persidangan terhadap Penggugat yang memaksa Penggugat untuk menjual seluruh barang-barang yang digunakan menjalankan usaha bisnis Penggugat dan hasil penjualannya diserahkan kepada Tergugat dan apabila tidak dilaksanakan Tergugat dan [REDACTED] mengancam akan pergi meninggalkan rumah. Tergugat sebagai ibu rumah tangga , dengan sadar menerima keberadaannya dari keluarga sederhana dan Tergugat tidak mencampuri urusan harta kekayaan keluarga Penggugat



baik untuk kepentingan pribadi Penggugat dan rumah tangga Tergugat Penggugat.

16. Bahwa Tergugat menyadari dirinya seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan apapun dan yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak adalah Penggugat. Biaya kebutuhan rumah tangga dan Pendidikan anak-anak yang diberikan Penggugat kepada Tergugat disetiap bulan – bulan terakhir ini sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), digunakan Tergugat sebaik baiknya dan sehemat – hematnya untuk memenuhi kebutuhan prioritas rumah tangga dan pendidikan anak-anak di Bandung. Tergugat tidak pernah merongrong Penggugat untuk memberikan biaya hidup rumah tangga yang lebih besar, Tergugat selalu berusaha tidak boros untuk menggunakan uang, membeli sesuatu seperlunya saja.
17. Bahwa sejak perkawinan dan sampai dengan saat ini, tidak pernah terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat, Penggugat bersama anak-anak saling menyayangi dan melindungi.
18. Tergugat sangat kaget dan menyesalkan tindakan [REDACTED] yang melemparkan tempat sampah yang berisi sampah kepada Penggugat. Pada saat terjadi peristiwa yaitu tanggal 12 Mei 2020 malam hari, Tergugat dan [REDACTED] sedang didapur memasak indomei, sehingga Tergugat tidak melihat peristiwa tersebut dan Tergugat memarahi [REDACTED] atas tindakan kepada Penggugat.
19. Bahwa Tergugat tidak mampu mencegah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama malam itu juga karena perbuatan Erwin Gamaliel Immanuel melemparkan tempat sampah kepada Penggugat. Namun saat itu Tergugat berharap Penggugat akan segera kembali ke rumah. Meskipun sampai dengan saat ini Penggugat belum kembali kerumah kediaman bersama, Tergugat dan anak-anak tetap berharap dan berkeinginan agar Penggugat kembali kerumah seperti sediakala karena Erwin Gamaliel Immanuel telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat sebagai Ayahnya melalui WhatsApp /WA.
20. Bahwa menurut Tergugat, didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan sampai dengan saat ini, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada sesuatu hal yang menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun



lagi dalam rumah tangga. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 12 Mei 2020 karena anak sulungnya yaitu [REDACTED] [REDACTED] melempar tempat sampah kepada Penggugat, bukan karena bertengkar atau berselisih atau cekcok dengan Tergugat.

21. Bahwa tidak benar sejak tahun 2017 telah terjadi pisah kamar dan ranjang (*scheduling van tafel en bed*) antara Tergugat dengan Penggugat, karena beberapa hari sebelum tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat tidur bersama satu kamar dan melakukan layaknya hubungan suami istri.
22. Bahwa Tergugat menolak perceraian dengan Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat karena menurut keyakinan agama Tergugat dan Penggugat, hanya kematian atau perzinahan yang dapat menjadi alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan demi kepentingan ke 2 (kedua) anak yang sedang bertumbuh menjelang dewasa yang sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan Penggugat dan Tergugat didalam keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.
23. Bahwa dalil -dalil gugatan Penggugat telah keliru memahami maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keliru menerapkan pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa gugatan aquo, berkenan memberi putusan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Tergugat menanggapi dalam duplik pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada [REDACTED]
[REDACTED] dan telah dicatatkan pada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED]/U/JP/1998 tertanggal 22 Desember 1998 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dapat diterbitkan Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan akta permohonan banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 25 Nopember 2020, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 12 November 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2020 dan telah diterima Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Desember 2020 Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Januari 2021 yang diserahkan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Januari 2021 Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 25 Nopember 2020 kepada Pihak Pembanding semula Tergugat, dan Pihak Terbanding semula Penggugat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi pada tanggal 30 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan:

1. Bahwa alasan pokok gugatan perceraian Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat adalah telah terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sehingga tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tetapi Pengadilan Negeri Cibinong (Judex Facti) telah keliru menerapkan hukum pembuktian



dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pertimbangan hukum Judex Facti tidak mengutamakan atau tidak menitikberatkan pembuktian kebenaran telah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas adalah:
 - a. Alat bukti tertulis yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak satupun membuktikan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagai suami istri.
 - b. Keterangan saksi [REDACTED] yang diajukan Terbanding/Penggugat dipersidangan, tidak cukup kuat membuktikan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, karena [REDACTED] dalam persidangan menyatakan **tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar secara langsung** pertengkaran atau perselisihan antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Saksi [REDACTED] dalam persidangan menerangkan, **hanya sekali pernah melihat** Terbanding/Penggugat yang duduk bersama sama Pembanding/Tergugat dan kedua anaknya, membicarakan warisan Terbanding/Penggugat dari orang tuanya.
 - c. Saksi [REDACTED] dalam persidangan menyatakan, keluarga Terbanding/Penggugat tidak pernah melakukan tindakan untuk mendamaikan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup menjadi alasan bahwa Pembanding / Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 2 halaman 21 putusannya berbunyi *Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa "Tergugat pada tahun 2011 pernah ketahuan selingkuh, puncaknya ketika pada bulan Mei 2020 Penggugat di sidang dan di lempar sampah oleh anaknya yang bernama [REDACTED] sehingga Penggugat meninggalkan rumah" telah diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi* adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak cermat dan tidak proporsional dalam konstruksi hukum pembuktian terkait gugatan aquo, karena :
 - a. Pembanding/Tergugat dalam jawabannya mengakui anaknya yang bernama Erwin Gamaliel Immanuel melempar tong sampah kepada Terbanding/Penggugat sehingga mengakibatkan Terbanding/Penggugat meninggalkan rumah, tetapi Pembanding/Tergugat tidak mengakui telah melakukan perselingkuhan.
 - b. Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dalilnya yang menyatakan Pembanding/Tergugat melakukan perselingkuhan karena bukti tertulis yang di ajukan Terbanding/Penggugat hanya berupa fotocopi percakapan melalui *WhatsApp* (WA) yang tidak membuktikan adanya pengakuan Pembanding/Tergugat telah melakukan perselingkuhan. Menurut Pembanding/Tergugat bahwa perselingkuhan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana perzinahan harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Terbanding/Penggugat tidak dapat memperlihatkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah terbukti secara sah melakukan tindakan pidana perzinahan.
 - c. Dalil perselingkuhan yang tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh Terbanding/Penggugat dan tindakan [REDACTED] [REDACTED] melempar tong sampah kepada Terbanding/Penggugat adalah 2 (dua) perbuatan yang berbeda dan tidak relevan untuk dikaitkan sebagai rangkaian perbuatan yang berkelanjutan. Mendalilkan 2 perbuatan yang berbeda sebagai suatu rangkaian perbuatan berkelanjutan dalam jarak waktu 9 (sembilan) tahun membutuhkan pembuktian khusus yang dapat diterima secara nalar, kepatutan dan rasa keadilan.
 - d. Tindakan [REDACTED] melempar tong sampah kepada Terbanding/Penggugat adalah masalah perilaku anak kepada ayahnya. Membina dan mendidik perilaku [REDACTED] menjadi



tanggungjawab bersama antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat. Prilaku [REDACTED] yang tidak patut kepada Terbanding/Penggugat sebagai ayahnya, tidak beralasan hukum dan tidak relevan untuk membuktikan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagai suami istri.

- e. Sikap Terbanding/Penggugat meninggalkan rumah karena [REDACTED] [REDACTED] melempar tong sampah kepadanya, tidak beralasan hukum Terbanding/Penggugat mendalilkan “kepergian Terbanding/Penggugat dari rumah sebagai puncak pertengkaran Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagai suami istri.”. Prilaku anak yang tidak patut kepada orang tua tidak otomatis membuktikan hubungan orang tuanya tidak harmonis, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pembanding/Tergugat sampaikan diatas, Pembanding/Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan memberi putusan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 144/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 12 Nopember 2020.

Dan Mengadili sendiri:

1. Menolak atau Tidak mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila, Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan:

1. Bahwa Terbanding (semula Penggugat) menolak dalil Pembanding (semula Tergugat) dalam Butir 1 dan 2 halaman 3-5 Memori Banding, karena pertimbangan hukum *Judex Factie* sudah tepat dan benar. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, *Judex Factie* sudah memutuskan dengan memakai 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi yang disumpah di pengadilan.



2. Bahwa Terbanding (semula Penggugat) mencoba mengutip salah satu pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 23 aline kedua tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pembanding (semula Tergugat) dengan Pria Idaman Lain (PIL), dan sebab-sebab perselisihan terus menerus yang terjadi antara Terbanding (semula Penggugat) dengan Pembanding (semula Tergugat) yang secara nyata terbukti dalam persidangan perkara *a quo* yaitu :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas baik menurut dalil Penggugat maupun dalil Tergugat dapat dibuktikan memang sudah ada permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu yang diakibatkan perselingkuhan Tergugat di Tahun 2011, juga diakibatkan oleh persoalan keuangan serta Penggugat yang merasa tidak dihargai oleh Tergugat bersama anak-anaknya yaitu terjadi pada saat puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020 Jam 23.40 WIB ketika Tergugat dan anak-anak melakukan "persidangan" Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dengan sengaja melemparkan tempat sampah yang berisikan sampah kepada Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai dengan saat ini".

3. Bahwa dalil Pembanding (semula Tergugat) yang menyatakan perselisihan terus menerus yang terjadi antara Pembanding (semula Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat dibuktikan dalam persidangan perkara *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya dalam persidangan perkara *a quo* telah terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pembanding (semula Tergugat) dengan Terbanding (semula Penggugat) melalui bukti dan saksi-saksi yaitu:

■ Dokumen yang ditandai dengan tanda Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-10, dan Bukti T.5 disertai dengan keterangan Saksi Murniaty Simbolon dan Saksi Lenny Simbolon dalam persidangan perkara *a quo* telah membuktikan :

- bahwa selama pernikahan Terbanding (semula Penggugat) telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab Terbanding (semula Penggugat) selaku kepala keluarga;
- bahwa bukti tersebut telah membuktikan saat ini kondisi Terbanding (semula Penggugat) sedang tidak bekerja mengingat umur Terbanding



(semula Penggugat) bukan lagi dalam usia produktif sehingga kesulitan mencari pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini tagihan-tagihan kartu kredit tersebut belum mampu dilunasi oleh Terbanding (semula Penggugat) akan tetapi sejak Terbanding (semula Penggugat) pergi meninggalkan rumah untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak, Pembanding (semula Tergugat) masih menggunakan uang dari hasil kontrakan rumah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan.

- Bahwa percekcoan terjadi terkait keuangan Terbanding (semula Penggugat) yang diberikan kepada Pembanding (semula Tergugat) dan Pembanding (semula Tergugat) juga selalu membahas dan meminta harta warisan orangtua Terbanding (semula Penggugat) padahal hal tersebut sangatlah keliru, karena Pembanding (semula Tergugat) tidak berhak atas harta waris dari orangtua Terbanding (semula Penggugat) sebab harta waris merupakan pemberian yang ditinggalkan sehingga yang tidak ada kewajiban dari Terbanding (semula Penggugat) untuk membagi harta waris orangtua Terbanding (semula Penggugat) kepada Pembanding (semula Tergugat).

■ Dokumen yang ditandai dengan tanda Bukti P-6 sesuai dengan dengan keterangan Saksi Lenny Simbolon dalam persidangan perkara *a quo* dan juga telah diakui oleh Pembanding (semula Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Butir 10 Jawaban Pembanding (semula Tergugat) halaman 4 yang Terbanding (semula Penggugat) Kutip sebagian yaitu “... karena permasalahan tersebut telah diselesaikan ...”, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pembanding (semula Tergugat) telah melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) pada sekitar tahun 2011, yang secara jelas terlihat dari Bukti P-6 bahwa PIL tersebut mampu menjelaskan latar belakang Pembanding (semula Tergugat) dan keluarga Terbanding (semula Penggugat) (*sebagai pemilik murni record*). Pada saat terjadinya perselingkuhan Pembanding (semula Tergugat), Pihak Keluarga Pembanding (semula Tergugat) yang ada di Jakarta telah berusaha untuk mendamaikan dengan Terbanding (semula Penggugat), akan tetapi Pembanding (semula Tergugat) tidak pernah mau hadir.

■ Dokumen yang ditandai dengan Bukti P-7A s/d Bukti P-7E sesuai dengan keterangan Saksi [REDACTED] dalam persidangan perkara *a quo* yaitu bahwa percekcoan terus menerus yang terjadi antara Terbanding (semula Penggugat) dan Pembanding (semula



Tergugat) salah satunya disebabkan oleh keuangan dalam keluarga hal ini membuat Pembanding (semula Tergugat) selalu marah kepada Terbanding (semula Penggugat) terkait dengan uang, padahal uang yang diberikan oleh Terbanding (semula Penggugat) sudah lebih dari cukup. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Pembanding (semula Tergugat) tidak mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga turut menyebabkan anak-anak pun ikut memarahi Terbanding (semula Penggugat) sebagai seorang ayah.

■ Keterangan [REDACTED] dalam persidangan perkara *a quo* yang menerangkan bahwa keluarga Terbanding (semula Penggugat) dan Pembanding (semula Tergugat) tidak pernah mencoba untuk melakukan perdamaian disebabkan karena pada tahun 2011 Pembanding (semula Tergugat) "ketahuan" berhubungan dengan laki-laki lain melalui akun *facebook*, akan tetapi ketika pihak keluarga besar Terbanding (semula Penggugat) berusaha untuk mengundang dan mendamaikan Pembanding (semula Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) justru Pembanding (semula Tergugat) tidak pernah hadir. Tindakan Pembanding (semula Tergugat) ini lah yang membuat keluarga besar Terbanding (semula Penggugat) tidak lagi ingin mencampuri rumah tangga Pembanding (semula Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) apabila terjadi perselisihan.

■ Pengakuan dari Pembanding (semula Tergugat) yang tercantum dalam Butir 22 Jawaban Pembanding (semula Tergugat) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) yang sudah berlangsung sejak sekitar [REDACTED]

4. Bahwa dari persidangan perkara *a quo* diketahui fakta yaitu Pembanding (semula Tergugat) juga sering pulang ke kampung halaman untuk jangka waktu 4 (empat) minggu tanpa Terbanding (semula Penggugat) mengetahui maksud dan tujuan Pembanding (semula Tergugat) tersebut, yang kemudian pada akhirnya Terbanding (semula Penggugat) ketahui bahwa Pembanding (semula Tergugat) senang berlama-lama dikampung halaman karena diduga memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang tinggal satu kampung dengan Pembanding (semula Tergugat).
5. Berdasarkan uraian-uraian diatas telah membuktikan bahwa antara Pembanding (semula Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat diperbaiki lagi sehingga Terbanding (semula Penggugat) pergi meninggalkan rumah dan



tidak pernah kembali sampai dengan saat ini telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi yang disumpah di pengadilan sehingga putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo* sudah tepat, adil dan harus dipertahankan seluruhnya.

6. Bahwa Terbanding (semula Penggugat) menolak dalil Pembanding (semula Tergugat) dalam Butir 3 halaman 3-7 Memori Banding, karena pertimbangan hukum *Judex Factie* sudah tepat dan benar.
7. Bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pembanding (semula Tergugat) telah nyata terbukti dalam persidangan perkara *a quo* melalui Bukti P-6 dan Keterangan [REDACTED] serta Pembanding (semula Tergugat) telah mengakui adanya perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) sebagaimana tercantum dalam Butir 10 Jawaban Pembanding (semula Tergugat) halaman 4 yang Terbanding (semula Penggugat) Kutip sebagian yaitu "...karena permasalahan tersebut telah diselesaikan ...".
8. Bahwa sekalipun putusan pengadilan atas perselingkuhan Pembanding (semula Tergugat) tidak diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, akan tetapi dalil Pembanding (semula Tergugat) yang tercantum dalam Butir 10 Jawaban tersebut telah menjadi sebuah pengakuan dalam persidangan perkara *a quo* dan menjadi bukti yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR yaitu :
"Pengakuan, yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu".
9. Selain dari pada itu, doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 724, menyebutkan:
"Pengakuan Mengenai Fakta"
Pengakuan lain yang bersifat spesifik adalah tentang "fakta". Para pihak secara tegas mengakui fakta yang dikemukakan pihak lawan...".
10. Terkait dengan perilaku [REDACTED] yang dilakukan kepada Terbanding (semula Penggugat) semakin menunjukkan bahwa Pembanding (semula Tergugat) telah memberikan pengajaran dan pengasuhan yang tidak benar dalam rumah tangga. Sekalipun pembinaan terhadap anak-anak merupakan tanggung jawab



bersama akan tetapi berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* bahwa Pembanding (semula Tergugat) merupakan seorang ibu rumah tangga sehingga memiliki waktu lebih banyak dengan anak-anak seharusnya mampu mengajarkan hal-hal yang benar terhadap anak-anak.

11. Bahwa oleh karena adanya ajaran-ajaran dari Pembanding (semula Tergugat) kepada [REDACTED] maka anak-anak tidak lagi menghargai Terbanding (semula Penggugat) karena anak-anak Pembanding (semula Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) telah berani untuk melakukan tindakan-tindakan seperti:

- Dihadapan Pembanding (semula Tergugat), [REDACTED] telah secara kurang ajar menanyakan berapa pendapatan yang diperoleh oleh Terbanding (semula Penggugat)? berapa besar harta warisan yang telah diterima Terbanding (semula Penggugat) dari keluarganya? Berapa perincian pengeluaran Terbanding (semula Penggugat)? Dimana Terbanding (semula Penggugat) menyimpan uangnya? Atas perkataan-perkataan tersebut, Pembanding (semula Tergugat) sama sekali tidak menegur atau memarahi [REDACTED];
- Dihadapan Pembanding (semula Tergugat), [REDACTED] telah berani untuk memaki Terbanding (semula Penggugat) dengan kata-kata kotor seperti : “kamu itu SAMPAH”, yang mana kata-kata itu adalah kata-kata yang selalu Pembanding (semula Tergugat) katakan kepada Terbanding (semula Penggugat) setiap kali Pembanding (semula Tergugat) marah, terhadap tindakan Erwin Gamaliel Imanuel tersebut Pembanding (semula Tergugat) tidak pernah melarang/menegor sehingga diduga merupakan ajaran Pembanding (semula Tergugat) kepada anak-anak;
- Dihadapan Pembanding (semula Tergugat), [REDACTED] telah berani untuk Mengatakan “Ceraikan saja dia Ma!”, “bagus lu tidak diceraikan sama mama gua” itu dikatakan oleh [REDACTED] kepada Terbanding (semula Penggugat) dihadapan Pembanding (semula Tergugat).

12. Bahwa perilaku anak-anak yang telah kurang ajar dan tidak menghormati Terbanding (semula Penggugat) sebagai seorang ayah telah nyata terbukti dalam persidangan perkara *a quo* yaitu berdasarkan pada dokumen yang ditandai dengan Bukti P-8A s/d Bukti P-9 dan Bukti P-12 bersesuaian dengan keterangan Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa akibat dari tindakan Pembanding



(semula Tergugat) terhadap Terbanding (semula Penggugat) dan didikan Pembanding (semula Tergugat) terhadap anak-anak serta pola asuh dari Pembanding (semula Tergugat) terhadap anak-anak maka menjadikan anak-anak bertindak kurang ajar dan tidak lagi menghargai Terbanding (semula Penggugat) sebagai seorang ayah, sehingga dalam rumah tangga Terbanding (semula Penggugat) dan Pembanding (semula Tergugat) sudah tidak ada lagi kasih dan kerukunan sesama anggota keluarga yang menyebabkan jiwa Terbanding (semula Penggugat) terancam dan tidak tenang selama berada di rumah.

13. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukum *Judex Factie* yang tercantum dalam putusan perkara *a quo* yaitu :

Halaman 21 alinea 2

"Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa "Tergugat pada tahun 2011 pernah ketahuan selingkuh, puncaknya ketika bulan Mei 2020 Penggugat disidang dan dilempar sampah oleh anaknya yang bernama [REDACTED] sehingga Penggugat meninggalkan rumah" telah diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah terbukti menurut hukum".

Halaman 23 alinea 4

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah-tangga karena adanya perselisihan yang diakibatkan karena faktor ekonomi dan Penggugat sebagai seorang suami merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan anak-anaknya, selain itu keduanya telah putus komunikasi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga akan sulit memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;"

adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah Terbanding (semula Penggugat) sampaikan di atas, maka Terbanding (semula Penggugat) mohon kepada Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN.Cbi. [REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi [REDACTED], memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah cukup lengkap dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat dikabulkan dan dikesampingkan, sebaliknya kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya agar menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pihak-pihak yang berperkara dan kalah di Persidangan, di hukum untuk membayar biaya perkara, kecuali perkara yang telah ditetapkan sebelumnya dengan acara prodeo, jika dilihat dari surat gugatan Penggugat dalam permintaan (petitum) tidak ada menyatakan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, melainkan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/ PN Cbi, tanggal [REDACTED], beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan nomor urut 5 (lima) yang berbunyi “Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang di perhitungkan sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)”, akan diperbaiki sesuai amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Cbi, [REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan nomor urut 5 (lima) sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]
dan telah dicatatkan pada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]/U/JP/1998 tertanggal [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dapat diterbitkan Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah dimusyawarahkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** oleh kami **Joko Siswanto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Purnomo Rijadi, S.H.** dan **Agus Hariyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sri Yuditiani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

Purnomo Rijadi, S.H.

Joko Siswanto, SH., M.H.

T.T.D

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Sri Yuditiani, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai PutusanRp. 10.000,-
2. Redaksi PutusanRp. 10.000,-

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 677/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PemberkasanRp.130.000,-

JumlahRp.150.000,-

